



PENETAPAN
Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Wali Adhal sebagai berikut dalam perkara antara: **xxxxxxxx**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi, dan telah meneliti alat bukti lainnya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA.Lbj, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : xxxxxxxxxxxx

Umur : 50 tahun, agama Katholik

Pekerjaan : Pedagang

Tempat kediaman di : Kabupaten Manggarai Barat

b. Ibu Pemohon

Nama : xxxxxxxxxxxx

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 40 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat kediaman di : Kabupaten Manggarai Barat

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Pemohon:

Nama : xxxxxxxxxx

Umur : 22 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Status Perkawinan : jejak dalam usia 22 tahun

Tempat kediaman di : Kabupaten Manggarai Barat

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taroang, Kabupaten Jenepono.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 4 tahun;

4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 3 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan orang tua Pemohon dengan calon suami Pemohon berbeda agama ;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi izin dan menolak menikahkan;

6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama xxxxxxxx adalah wali adhal;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan

Hal.3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan cara mendekati ayah Pemohon dengan cara baik-baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan penjelasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan Calon Suami Pemohon adalah karena Pemohon sudah lama berpacaran dengan CALON SUAMI PEMOHON sekitar empat tahun lamanya, sehingga hubungan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon sudah sangat rapat sekali, Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam;
2. Bahwa Pemohon sering meminta kepada Wali Nikah / Ayah Pemohon (xxxxxxx) untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, namun Ayah Pemohon tidak mau menikahkan karena beda agama;
3. Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON akan dilangsungkan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi-Selatan, dan keluarga Pemohon telah melaporkan keinginan Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Taroang- Jeneponto, namun karena ayah Pemohon tidak bersedia, Kepala Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan Pemohon;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxxxxxx sudah kenal dengan Pemohon sejak empat tahun yang lalu dan saling mencintai bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, tetapi Ayah Pemohon sebagai wali Nikah tidak mau menikahkan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa xxxxxxxxxx telah berusaha menemui keluarga dan ayah Pemohon namun tidak berhasil;
3. Bahwa xxxxxxxxxx dengan Pemohon saling mencintai sehingga xxxxxxxxxx takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa xxxxxxxxxx telah siap untuk menikah dengan Pemohon dan sanggup untuk bertanggung jawab, karena CALON SUAMI PEMOHON telah mempunyai pekerjaan;
5. Bahwa antara CALON SUAMI PEMOHON dengan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama maupun secara adat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

A. **BUKTI SURAT** berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga an.xxxxxxx dengan Nomor: 5315050403130001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Manggarai Barat (P.1);
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Pemohon, Nomor: 5315055807940001, yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, (P.2);
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. xxxxxx, Nomor: 5315052606660003, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, (P.3);
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an.Hasna, Nomor: 5315054708700004, yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, (P.4);
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an.Fuat Maulana Ariandana, Nomor: 531505050905940004, yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, (P.5);

Hal.5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. SAKSI-SAKSI:

1. **xxxxxxxxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMS, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan ayah Pemohon, karena saksi teman dekat Pemohon sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal, karena ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (xxxxxxxxxx);
 - Bahwa alasan Bapak Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Calon suami Pemohon, karena ayah Pemohon beragama Katolik;
 - Bahwa saksi menegetahui jika antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada alasan yang melarang untuk menikah;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan 4 (empat) tahun;
2. **xxxxxxxx**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan ayah Pemohon, karena saksi teman dekat Pemohon sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal, karena ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (xxxxxxxxxx);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Bapak Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Calon suami Pemohon, karena ayah Pemohon beragama Katolik;
- Bahwa saksi menegetahui jika antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada alasan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan 4 (empat) tahun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon dan siap menanggung segala resiko dari pernikahan tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan cara mendekati ayah Pemohon dengan cara baik-baik, tetapi tidak berhasil;

Hal.7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama xxxxxxxxxx, dengan alasan karena agama Pemohon berbeda dengan agama ayah Pemohon, Pemohon beragama Islam sedangkan ayah Pemohon beragama Katolik, dan rencana rencana pernikahan tersebut telah disampaikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto, namun secara lisan dan diharuskan mendapatkan Penetapan Wali Adhal dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx, yaitu seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P-5 yang diajukan oleh Pemohon, yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti bahwa ayah Pemohon (xxxxxxx) terbukti beragama Katholik dan tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana adalah berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, dengan demikian baik formil maupun secara materil kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Ayah Pemohon sebagai **wali mujbir** Pemohon ke persidangan, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Wali Pemohon (xxxxxxx) tidak membantah dalil Pemohon dan mengakui tidak mau menikahkan Pemohon dengan alasan ayah Pemohon tidak seagama dengan ayah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya sudah berpacaran 1 (satu) tahun yang tidak mungkin dipisahkan, kalau tidak dinikahkan khawatir masing-masing akan melanggar norma agama Islam, sedangkan Bapak Pemohon (xxxxxxx) tidak mau menikahkan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan hubungan lain yang akan menghalangi sahnya nikah Pemohon dengan Calon Suaminya;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon saat ini masih hidup, namun tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan beda agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta pula bahwa di antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Pemohon diberi izin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang

Hal.9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, dan ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ketentuan siapa-siapa dan urutan yang berhak menjadi wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nasab Pemohon (ayah kandungnya) sendiri tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon, dengan alasan beda agama sebagaimana keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa keengganan wali nasab menikahkan Pemohon ternyata merupakan masalah prinsip dalam ajaran Islam karena perbedaan akidah yang dianut Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon tersebut termasuk sikap “enggan (adhal)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya wali nasab Pemohon yaitu ayah kandungnya yang bernama xxxxxxxxx telah dapat dinyatakan sebagai “wali adhal” ;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhal, maka berlaku ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yang menyebutkan :

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan **atau adhal**, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim ; (2) Untuk menyatakan **adhalnya wali**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan; (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib **atau adhal atau enggan**; (2) Dalam hal wali **adhal atau enggan**, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

وان اشتجروا فسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: *"Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang ;yang tak ada wali baginya (HR. Turmuzi)"*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi-Selatan selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk sebagai Wali Hakim atas diri saudara xxxxxxxxxxxx yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah kedua kalinya dengan

Hal.11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Wali Pemohon yang bernama xxxxxxxxx adalah Wali 'Adhal;
3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taroang, Kabupaten jeneponto, Sulawesi-Selatan, sebagai Wali hakim dari Pemohon (xxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi-Selatan untuk menikahkan Pemohon (xxxxxxx) dengan xxxxxxxxx;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,- (Seratu senam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.,** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUPRIADI,S.H,M.H.**, sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I ttd. Drs. H. MUHTAR, M.H	Ketua Majelis ttd. Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.
Hakim Anggota II ttd. RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.	
	PANITERA PENGGANTI ttd. SUPRIADI,S.H,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hal.13 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 70.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.161.000,00

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)